



BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PENGUATAN MODAL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KELOMPOK USAHA BERSAMA SEJAHTERA KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan kemampuan dan produktivitas usaha masyarakat khususnya kelompok usaha bersama perlu memberdayakan Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera melalui bantuan stimulan guna perkuatan struktur keuangan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyaluran bantuan penguatan modal serta pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera, maka Bupati Bintan menerbitkan petunjuk pelaksanaan bantuan ke Lembaga Keuangan Mikro Kube Sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penguatan Modal Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyaluran Dana Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota untuk Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 23);
11. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 570 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran

2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 4).

13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PENGUATAN MODAL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO KELOMPOK USAHA BERSAMA SEJAHTERA KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan;
6. Lembaga Keuangan Mikro Kelompok Usaha Bersama Sejahtera yang selanjutnya disebut LKM KUBE Sejahtera adalah lembaga keuangan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan masalah kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi oleh anggotanya.
7. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah himpunan dari keluarga fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.
8. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
9. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan atau

masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan mereka.
11. Bantuan Penguatan Modal adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan LKM KUBE Sejahtera dalam mendukung produktifitas kelompok usaha bersama dan usaha informal lainnya diwilayah kerjanya.
12. Bantuan stimulan adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membantu penguatan struktur modal pada LKM KUBE Sejahtera.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk pelaksanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan bantuan penguatan modal LKM KUBE Sejahtera.
- (2) Tujuan petunjuk pelaksanaan bantuan penguatan modal LKM KUBE Sejahtera :
 - a. Terciptanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan menumbuhkembangkan LKM KUBE Sejahtera.
 - b. Terciptanya kesamaan gerak dan langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan LKM KUBE Sejahtera.
 - c. Tercapainya proses dan pencapaian hasil optimal dalam pelaksanaan kegiatan penumbuhkembangan LKM KUBE Sejahtera.
 - d. Terwujudnya LKM KUBE Sejahtera yang efektif dan efisien sebagai media penanggulangan kemiskinan.

BAB III

PRINSIP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) KUBE SEJAHTERA

Pasal 3

Prinsip LKM KUBE Sejahtera :

- a. Keimanan dan ketekunan pada Tuhan yang maha esa dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip bagi hasil kedalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
- c. Kekeluargaan/ kooperatif
- d. Kebersamaan
- e. Kemandirian

- f. Profesionalisme, dan
- g. Istiqomah dan konsisten, kontinuitas berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.
- h. Akuntabel

BAB IV

KRITERIA LKM KUBE SEJAHTERA PENERIMA BANTUAN PENGUATAN MODAL

Pasal 4

Kriteria LKM KUBE Sejahtera penerima Dana Bantuan Penguatan Modal adalah sebagai berikut :

- a. LKM KUBE Sejahtera berada diwilayah Kabupaten Bintan
- b. Pengurus LKM KUBE Sejahtera harus orang yang berdomisili di Kabupaten Bintan
- c. Mempunyai kelengkapan akta notaris/ legalitas dari Pemerintah Daerah setempat
- d. Mempunyai AD/ ART serta melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
- e. Mempunyai kantor sekretariat
- f. Mempunyai struktur kepengurusan
- g. Memiliki rekening LKM di Bank
- h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- i. Terdaftar di Badan Kesatuan Kebangsaan (Kesbang)
- j. LKM KUBE Sejahtera mempunyai asset yang bisa dipertanggungjawabkan.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

Susunan Organisasi pelaksana terdiri dari :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Bintan
- b. Camat
- c. LKM KUBE Sejahtera
- d. KUBE dan Usaha Informal

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Dinas Sosial Kabupaten Bintan merupakan pembina fungsional LKM KUBE Sejahtera, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melakukan peninjauan terhadap LKM yang akan mendapatkan bantuan penguatan modal.
- b. Melakukan sosialisasi program bantuan penguatan modal LKM KUBE Sejahtera.
- c. Memberi rekomendasi dan persetujuan atas usulan proposal dari LKM KUBE Sejahtera sebagai calon penerima bantuan kepada Tim Verifikasi Pemberian Bantuan Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesra Setda Kabupaten Bintan untuk dimintakan persetujuan pencairan dana kepada Bupati.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan perkembangan LKM KUBE Sejahtera penerima bantuan penguatan modal.
- e. Meneruskan laporan secara berkala tentang perkembangan LKM KUBE Sejahtera kepada Bupati Bintan dari Pengurus LKM KUBE Sejahtera yang bersangkutan.

(2) Camat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi rekomendasi terhadap pendirian LKM KUBE Sejahtera di wilayah masing-masing
- b. Memberi rekomendasi dan persetujuan pencairan dana yang diajukan oleh LKM Kepada Bank Pelaksana.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan dan perkembangan LKM KUBE Sejahtera.

(3) LKM KUBE Sejahtera, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. *Membuka Rekening di Bank*
- b. Mengajukan proposal untuk mendapatkan dana bantuan penguatan modal LKM KUBE Sejahtera kepada Bupati Bintan melalui Dinas Sosial setelah diketahui oleh Camat.
- c. Menerima dana bantuan dari DPPKD Kabupaten Bintan untuk disimpan di rekening dan dapat mencairkan setelah mendapat persetujuan dari Camat dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
- d. Membuat program untuk pengelolaan dana kepada sasaran penerima, termasuk kelengkapan administrasi penerima bantuan, baik KUBE maupun usaha-usaha informal.
- e. Melaksanakan penyaluran pencairan dana kepada KUBE dan usaha informal yang membutuhkan dana stimulan untuk pengembangan produktivitas usahanya.
- f. Memberikan motivasi dan pendampingan kepada KUBE dan usaha informal penerima bantuan dana stimulan.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap produktivitas usaha yang dijalankan oleh KUBE dan usaha informal.
- h. Membuat laporan secara berkala pengelolaan dana bantuan kepada Bupati Bintan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan.

(4) Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan usaha informal mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat proposal berdasarkan rincian penggunaan dana UEP yang dijalankan untuk diajukan kepada LKM KUBE Sejahtera.
- b. Melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk pencairan dana bantuan stimulan kepada LKM KUBE Sejahtera.
- c. Menerima dana bantuan stimulan dari LKM KUBE Sejahtera untuk kepentingan UEP yang dilaksanakannya.
- d. Menggunakan dana bantuan tersebut untuk pembelian bahan-bahan dan alat-alat yang menunjang penumbuhkembangan Usaha Ekonomi Produktifnya.
- e. Melaksanakan pembukuan administrasi baik kegiatan produktifnya maupun keuangan.
- f. Membayar cicilan pinjaman kepada LKM KUBE Sejahtera sesuai perjanjian yang berlaku di LKM KUBE Sejahtera.
- g. Membuat laporan kegiatan usaha yang dijalankan kepada LKM KUBE Sejahtera.

BAB VII

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN PENGUATAN MODAL LKM KUBE SEJAHTERA

Pasal 7

Dana stimulan merupakan dukungan pemerintah dalam upaya penguatan KUBE melalui LKM KUBE Sejahtera untuk menuju kemandirian, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. LKM KUBE Sejahtera mengajukan permohonan bantuan untuk pengembangan UEP KUBE dan usaha informal masyarakat di wilayah kedudukan LKM yang diketahui Camat kepada Bupati Bintan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
- b. Permohonan yang diajukan dilampiri dengan :
 1. Proposal pengajuan bantuan penguatan modal LKM KUBE Sejahtera.
 2. Rekomendasi Camat
 3. Photo copy Surat Keputusan Pendirian LKM KUBE Sejahtera.
 4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus
 5. Photo copy Rekening Bank
 6. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 7. Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Rugi/ Laba, Laporan Perubahan Modal)
 8. Surat Keterangan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan
 9. Membuat Pakta Integritas
- c. Format pengajuan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- d. Dinas Sosial mengevaluasi dan memverifikasi proposal yang diusulkan dan dari hasil evaluasi membuat rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Verifikasi Pemberian Bantuan.

- e. Tim Verifikasi Pemberian Bantuan memproses persetujuan bantuan dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan membayarkan dan menerima pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENGUATAN MODAL LKM KUBE SEJAHTERA

Pasal 8

- (1) Dana stimulan UEP merupakan dukungan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam upaya penguatan KUBE dan usaha informal untuk menuju kemandirian sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan KUBE terhadap bantuan sosial.
- (2) Sifat bantuan dana stimulan tersebut adalah dana hibah dari Pemerintah Daerah dengan besaran alokasi yang diterima sesuai dengan kemampuan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Bantuan permodalan digunakan untuk :
 - a. Penguatan modal Usaha Ekonomi Produktif
 - b. Perlengkapan operasional dan operasional
- (3) Dana stimulan bantuan penguatan modal dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktifitas yang dijalankan oleh UEP KUBE ataupun usaha-usaha informal.
- (4) Jenis usaha yang menjadi sasaran pengelolaan dana LKM adalah usaha-usaha yang bersifat produktif.
- (5) Tata cara penyaluran peminjaman dan pengelolaan dana diatur oleh masing-masing LKM KUBE Sejahtera.
- (6) Dana LKM KUBE yang belum dimanfaatkan serta pengembalian dana dari nasabah harus disimpan di Rekening LKM.
- (7) Pengelolaan Penggunaan dana untuk menumbuhkembangkan KUBE dan usaha informal harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga memberi kemanfaatan bagi nasabahnya.
- (8) Melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggaran dan prospek usaha dari penerima manfaat pelayanan LKM KUBE Sejahtera.

BAB IX

KEWAJIBAN PENGURUS LKM KUBE SEJAHTERA PENERIMA DANA BANTUAN PENGUATAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pengurus LKM KUBE Sejahtera penerima bantuan modal wajib melaksanakan fakta integritas, naskah perjanjian hibah, dan pernyataan tanggungjawab pengelolaan dana bantuan.

- (2) Pengurus LKM KUBE Sejahtera penerima bantuan modal wajib mengadministrasikan bantuan modal kerja dengan tertib, benar dan tepat waktu.
- (3) Pengurus LKM KUBE Sejahtera hanya wajib menyalurkan kepada anggota, sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan dengan ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKM KUBE Sejahtera.
- (4) Pengurus LKM KUBE Sejahtera wajib memberikan konsultasi teknis pengelolaan usaha, melakukan pemantauan dan pengawasan atas pemanfaatan dana oleh anggota KUBE dan usaha informal lainnya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) LKM KUBE Sejahtera wajib membuat tata cara atau mekanisme peminjaman yang dilakukan oleh anggota KUBE dan usaha informal lainnya.
- (6) Dalam memberikan pinjaman pengurus LKM harus berdasarkan aturan simpan pinjam yang berlaku.
- (7) Pengurus LKM KUBE Sejahtera wajib memberikan keterangan terhadap Instansi Pembina dan Pengawas Fungsional yang mengadakan monitoring dan evaluasi, serta mengadakan pemeriksaan.
- (8) Pengurus LKM KUBE Sejahtera wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan secara rutin setiap bulannya kepada Bupati Bintan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.
- (9) Pengurus LKM KUBE Sejahtera wajib membuat laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Rugi/ Laba, dan Laporan Perubahan Modal.

BAB X

LARANGAN BAGI PENGURUS LKM KUBE SEJAHTERA PENERIMA BANTUAN PENGUATAN MODAL

Pasal 10

- (1) Dana bantuan tidak diperkenankan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
- (2) Dana bantuan tidak diperkenankan dimanfaatkan untuk membayar zakat, sedekah dan sejenisnya.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan bantuan penguatan modal perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penyaluran, pemanfaatan dana secara periodik oleh Tim Pengawas dari Instansi terkait di Kabupaten Bintan.

BAB XII

ANGGARAN

Pasal 12

Anggaran bantuan penguatan modal LKM KUBE Sejahtera program Pemberdayaan Fakir Miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB XIII

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 31 JANUARI 2012

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE., MM.

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



Ir. LAMIDI, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN 2012 NOMOR

NOMOR :

TANGGAL :

Bintan,

20.....

Kepada

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Penguatan
Modal bersumber dana APBD
Kabupaten Bintan Tahun

Yth. Bupati Bintan
Cq. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bintan
Di
Tempat

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat guna mendukung program pengentasan kemiskinan, kami atas nama Pengurus LKM.....mengajukan permohonan bantuan modal kerja yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bintan untuk penambahan modal kerja usaha Simpan Pinjam sebesar Rp

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

- a. Proposal Pengajuan Bantuan Penguatan Modal
- b. Rekomendasi / Persetujuan Camat
- c. Surat Keputusan Pendirian LKM KUBE Sejahtera yang disahkan minimal oleh Camat
- d. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus LKM KUBE Sejahtera
- e. Photo copy rekening Bank
- f. Photo copi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- g. Laporan Keuangan
- h. Surat Keterangan dari Kesbangpol Kabupaten Bintan
- i. Pakta Integritas

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Pengurus LKM KUBE

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Mengetahui/menyetujui,
Camat.....

Kepada Yth.
 Bpk Bupati Bintan
 Cq. Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Bintan
 di-

**PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN Penguatan MODAL
 LKM KUBE SEJAHTERA TAHUN 20.....**

IDENTITAS UMUM

1. Nama Kelompok/ LKM :

2. Alamat LKM :

Kabupaten :

Kecamatan :

Alamat :

Kode Pos :

Tlp. : Fax

I. KELEMBAGAAN

1. Tahun Berdiri :

2. Kepengurusan LKM

a. Ketua :

b. Sekretaris :

c. Bendahara :

3. Jumlah Anggota Aktif Kelompok Masyarakat (orang)

a. Perempuan :

b. Laki-Laki :

4. Rasio Perempuan/ Laki_laki (%) :

II. ORGANISASI DAN PEMBINAAN

	Ada	Tidak Ada
1. Daftar Anggota :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Aturan Organisasi Tertulis :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Administrasi Keuangan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. Nama Dinas Instansi yang pernah membina		
a. LSM :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b. Bank/ BUMN :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
c. Instansi/ Dinas :	<input type="text"/>	<input type="text"/>

5. Total bantuan pemerintah yang pernah diperoleh : Rp.

6. Jumlah pengelola aktif :

No	Uraian	Jumlah	Pendidikan				Pengalaman di LKM		
			SMP	SM A	D3	S1	< 1	1-3	4-5
1	Manajer								
2.	Kasir								

III. KERAGAMAN USAHA DAN SIMPAN PINJAM

1. Komposisi Kepemilikan Modal

No.	Uraian	Desember 2010	Desember 2011
1.	Modal Sendiri (Rp. 000)		
2.	Modal Luar (Rp. 000)		
	Total (Rp. 000)		
3.	Volume Pinjaman (Rp. 000)		
4.	SHU (Rp.000)		
5.	Jumlah Penabung		
6.	Tabungan/ Simpanan (Rp. 000)		
7.	Peminjam (Org)		

2. Berapa persen tingkat kemacetan pinjaman saat ini ? :

3. Pola Peminjaman kredit untuk peminjam

- a. Dijamin dokumen berharga :
- b. Dijamin tanggung renteng :
- c. Tidak ada :

4. Dilihat dari besarnya pinjaman/ komposisi besarnya pinjaman anggota kepada LKM kurun waktu 6 bulan terakhir

- a. Sampai dengan Rp. 100.000,- : Orang %
- b. Rp, 100,000,- Rp. 500.000,- : Orang %
- c. Rp. 501.000.- Rp. 1.000.000,- : Orang %
- d. Diatas Rp. 1.000.000,- : Orang %
-
- Jumlah Pinjaman : Orang %

5. Sistim angsuran pinjaman dari anggota ke LKM KUBE Sejahtera (metode pengembalian angsuran oleh anggota) :

- a. Harian :
- b. Mingguan :
- c. Bulanan :

7. Cara perhitungan bunga pinjaman kepada anggota

- a. Tetap :
- b. Menurun :

8. Besarnya persentase bunga pinjaman per bulan (dari LKM KUBE

Sejahtera ke anggota)

- a. Sampai dengan 2 % :
- b. diatas 2 % sampai dengan 3 % :
- c. diatas 3 % :

9. Bagaimana rata-rata keputusan pemberian pinjaman selama dalam 6 bulan terakhir (Juli - Desember 2011) dan realisasinya :

No	Waktu Pemrosesan	Jumlah Pengajuan Pinjaman (Org)	Nilai Rp.	Realisasi Pinjaman Org	Nilai Rp.	% Realisasi Kebutuh
1.	1 - 1 Minggu					
2.	1 - 2 Minggu					
3.	Diatas 2 Minggu					

10. Mayoritas Jenis Usaha produktif yang dibiayai :

No	Penggunaan	Lama pinjaman (bulan)	Jumlah peminjam (Org)	Nilai Pinjaman (Rp.)	Tingkat Kemacetan %
1.	Pertanian				
2.	Home Industri				
3.	Pedagang				
4.	Budidaya Perikanan darat				
5.	Budidaya Perikanan laut				
6.	Jasa Lainnya				
7.	Lainnya				

11. Perkembangan Volume usaha (volume pemberian pinjaman) 6 (enam) bulan terakhir (Juli - Desember 2011) :

No.	Uraian	Volume Pinjaman	Jumlah Anggota yang dibiayai	Rata-rata Rp. / Org
1.	Juli 2011			
2.	Desember 2011			
3.	Perkembangan dlm 6 bulan %			

IV. SARANA & FASILITAS KANTOR YANG DIMILIKI

1. Kantor Status Kepemilikan
- a. Milik Sendiri :
 - b. Sewa :
 - c. Numpang :

2. Perlengkapan sarana kantor yang dimiliki :

- | | Ada | Tidak Ada |
|-----------------|--|--|
| a. Komputer | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> |
| b. Brankas | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> |
| c. Mesin Hitung | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> |
| d. Lemari Arsip | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> |
| e. Meja/ Kursi | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> |

3. Kelengkapan sarana transportasi

- | | Ada | Tidak Ada |
|----------|--|--|
| a. Mobil | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> |
| b. Motor | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> | <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> |

V. RENCANA PENGGUNAAN DANA BERGULIR

1. Rencana Penggunaan dana untuk penguatan modal :

- a. 90 % sampai dengan 100 % :
- b. Dibawah 90 % :

2. Rencana Pengguliran dana :

- a. Jumlah anggota yang akan dilayani : Orang
- b. Nilai Kebutuhan :
 - 1) Investasi : Rp.
 - 2) Modal Kerja : Rp.
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan dana bergulir :
..... bulan/ tahun

3. Rencana penambahan anggota dalam 1 (satu) tahun :

- a. Sampai dengan 25 orang :
- b. Lebih dari 25 Orang :

Demikian formulir ini diisi dengan benar, jujur dan bertanggung jawab. Untuk keperluan pengecekan atau klarifikasi atas data dan laporan yang kami buat, lembaga kami bersedia untuk diuji petik oleh penitia atau penilai yang diberi kewenangan untuk itu. Jika ternyata data/laporan yang disajikan tidak benar, proses pengajuan usulan kami dapat dibatalkan oleh panitia.

....., 20....

Pengurus/ Pemohon

.....

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Camat.....
Alamat :

Dengan ini memberikan Rekomendasi terhadap LKM KUBE Sejahtera alamat : untuk mendapatkan bantuan penguatan modal sebesar Rp dari program pemberdayaan fakir miskin melalui pos bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Bintan tahun 2012

Apabila LKM KUBE Sejahtera tersebut diatas mendapatkan bantuan penguatan modal, kami bersedia untuk mengadakan pembinaan dan melakukan pengawasan secara berkala agar pemanfaatan dana dapat sesuai dengan sasaran, yakni meningkatkan kesejahteraan anggota dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan.

Demikian surat Rekomendasi ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Camat

.....

NIP.

LKM KUBE S.....

NERACA

Per

Harta		Kewajiban	
Aktiva lancar		Kewajiban lancar	
Kas	Rp.	Utang Usaha	Rp.
Bank	Rp.	Sewa yang harus dibayar	Rp.
Piutang	Rp.	Simpanan Sukarela	Rp.
Jumlah aktiva lancar	Rp.	Jumlah Kewajiban Lancar	Rp.
Aktiva Tetap		Kewajiban jangka panjang	
Bangunan	Rp.	Simpanan sukarela	Rp.
Peralatan	Rp.	Kredit investasi	Rp.
Jumlah aktiva tetap	Rp.	Jumlah Kewajiban	Rp.
 		Modal	
 		Simpanan Pokok	Rp.
 		Simpanan Wajib	Rp.
 		Cadangan koperasi	Rp.
 		SHU yang belum dibagi	Rp.
 		Jumlah modal	Rp.
Jumlah aktiva	Rp.	Jumlah Kewajiban & Modal	Rp.

LKM KUBE S
Laporan Rugi/ Laba
Per.....

Besaran Piutang

Rp.

Bunga Pinjaman

Rp. _____ +

Jumlah

Rp.

Beban Usaha

Rp. _____ -

Laba/ Rugi

Rp.

LKM KUBE S.....
Ikhtisar Perubahan Modal
Per

Saldo awal		Rp.
Ditambah		
Simpanan Pokok	Rp.	
Simpanan Wajib	Rp.	
Donasi	Rp.	
Cadangan	Rp.	
	_____	Rp.
Saldo Akhir		_____ Rp.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas : [diisi nomor KTP/ SIM/ Paspor]
Jabatan :
Bertindak : LKM KUBE alamat
untuk
dan atas
nama

dalam rangka penerimaan bantuan Penguatan modal LKM KUBE Sejahtera program pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS Lainnya Kabupaten Bintan tahun dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum dalam permohonan bantuan.
3. akan memanfaatkan bantuan penguatan modal LKM KUBE untuk pengembangan usahanya secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, dan mengembalikan bantuan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Bintan.

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan]
20 ____ [tahun]

Mengetahui :

[Kepala Desa/ Lurah]

[Ketua KUBE]

[tanda tangan],
[nama lengkap]

[tanda tangan],
[nama lengkap]